

Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19

Vendra Hermawan¹, Eddy Asnawi², Bahrhun Azmi³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
e-mail: vndrhermawan@gmail.com¹, eddyasnawi@yahoo.com²,
azmilugas@gmail.com³

Abstrak

Pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 banyak muncul pro dan kontra di tengah masyarakat Asimilasi itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 adalah: "*Proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat*". Asimilasi itu sebagai jalan untuk menjalankan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bukan hanya mempermudah reintegrasi narapidana dan anak ke dalam masyarakat tetapi menjadi warga masyarakat yang bisa mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat. Dengan uraian yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, apa faktor penghambanya dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19. Metode penelitiannya adalah hukum sosiologis dengan lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada Lapas Kelas IIA Bengkalis. Dan kesimpulan yang diambil adalah kebijakan dimana tidaklah semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan kebijakan asimilasi, melainkan hanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dan 1/2 bagi anak sehingga dapat mengurangi suatu over kapasitas di Lapas Kelas IIA Bengkalis. Dan Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19 merupakan sebuah kebijakan yang dianggap darurat dikarenakan dikeluarkan pada saat adanya virus covid-19, setiap keputusan yang darurat tentulah mempunyai sebuah dampak yang positif dan juga negatif.

Kata kunci: *Asimilasi, Pandemi, Covid 19*

Abstract

After the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (PERMENKUMHAM) Number 10 of 2020 concerning the Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Framework of Prevention and Countermeasures of the Spread of COVID-19, many pros and cons emerged in the assimilation community itself according to Article 1 number 3 of PERMENKUMHAM Number 10 of 2020 is: "*The process of fostering Prisoners and Children carried out by disbursing Prisoners and Children in community life.* ". Assimilation is a way to run a correctional system in Indonesia that not only facilitates the reintegration of prisoners and children into society but becomes a citizen who can support limitations and good in society. With the description

outlined above, the problems in this Thesis are as follows how the effectiveness of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning the Development of Correctional Institutions in The Prison Class IIA Bengkalis to prevent the occurrence of assimilation recidivists in the Era of the Covid-19 Pandemic, what are the servituding factors and how efforts are made to overcome obstacles in the effectiveness of the Regulation of the Minister of Law and Rights. Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning the Development of Correctional Institutions in Class IIA Bengkalis Prisons to prevent the occurrence of assimilation recidivists in the Era of the Covid-19 Pandemic. And the conclusion taken is a policy where not all Correctional Assisted Citizens who get the assimilation policy, but only Correctional Assisted Citizens who have served 2/3 of their prison term and 1/2 for children so as to reduce an overcapacity in Class Ila Bengkalis Prison. And Assimilation in the Era of the Covid-19 Pandemic is a policy that is considered an emergency because it was issued during the Covid-19 virus, every emergency decision certainly has a positive and negative impact.

Keywords: *Assimilation, Pandemic, Covid 19*

PENDAHULUAN

Pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 banyak muncul pro dan kontra di tengah masyarakat terlebih karena pelaksanaan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut sangat berbeda dengan pelaksanaan asimilasi yang berlaku pada lembaga pemasyarakatan umumnya. Masyarakat yang dilanda kepanikan akibat penyebaran atau pandemic COVID-19 merasa semakin terbebani dengan dilepaskannya narapidana untuk berbaur di masyarakat dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19 ini.

Asimilasi itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 adalah: "*Proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat*". Asimilasi itu sebagai jalan untuk menjalankan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bukan hanya mempermudah reintegrasi narapidana dan anak ke dalam masyarakat tetapi menjadi warga masyarakat yang bisa mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat. (Marlina, 2011: 124)

Di dalam sistem peradilan pidana diketahui bahwa antar lembaga penegak hukum itu saling berkaitan satu dan yang lainnya atau juga bisa disebut bahwa sistem peradilan pidana itu terdiri dari sub sistem yang saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, di dalam sub sistem itu terdapatlah sistem pemasyarakatan. (Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki, Zakky Ikhsan, 2017: 63)

Dalam hal pemberian asimilasi terhadap narapidana, maka yang berperan dalam pelaksanaannya itu adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pengertian BAPAS itu diatur dalam Pasal 1 Angka 8 PERMENKUMHAM. Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan: "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan."

Bahwa BAPAS adalah salah satu lembaga pelaksana pidana yang mana BAPAS ini tidak hanya berperan untuk peradilan pidana anak saja melainkan juga berperan dalam penanganan terpidana dewasa. Di masa pandemi COVID-19 ini pelaksanaan program asimilasi itu dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan oleh BAPAS, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020, yaitu: "Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas". (Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki, Zakky Ikhsan, 2017:90)

Untuk dapat mendapatkan program asimilasi maka ada ketentuan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut diatur di dalam Diktum kedua KEPMENKUMHAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 yaitu:

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;
4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah;
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMENKUMHAN Nomor 10 Tahun 2020, syarat tersebut antara lain:
 1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.”

Bagi narapidana yang memperoleh program asimilasi maka Balai Pemasyarakatan akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Seseorang yang berada di dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan maka statusnya bukan lagi narapidana melainkan Klien Pemasyarakatan.(Nashriana, 2012: 106).

Kebijakan pembebasan Narapidana melalui program asimilasi ini sebagai upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Mengingat bahwa penghuni LAPAS dan RUTAN di Indonesia pada bulan Juni 2020 berjumlah 229.431 orang sedangkan untuk kapasitasnya berjumlah 132.107 orang, artinya bahwa LAPAS dan RUTAN di Indonesia *overcrowded* 97.324 orang. Oleh Yasona Laoly, “Kebijakan Pembebasan Narapidana”, dipresentasikan dalam Webinar: Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, 29 Juni 2020: hlm. 11, Diakses melalui: <https://mahupi.ki.org/2020/06/22/mahupiki-nasional-webinar-seri-2-kebijakan-pembebasan-narapidana>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2021.

Melihat kondisi yang kelebihan kapasitas itu sehingga sulit untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak antara narapidana yang satu dan lainnya karena kondisi LAPAS dan RUTAN yang sesak akibat kelebihan kapasitas, hal itu lah yang menjadi dampak buruk dari penerapan pidana hilang kemerdekaan/penjara bagi setiap pelaku tindak pidana yang justru penerapan terhadap pidana penjara bisa membawa dampak buruk bagi terpidana itu sendiri karena beberapa hak yang dimilikinya sudah hilang misalnya saja ketika sudah bebas maka hilang haknya untuk mendapat surat tidak pernah dipidana penjara, (Andi Hamzah, 2014: 200) selain itu juga dampak buruk dari sisi lainnya adalah penjara menjadi kelebihan kapasitas sebagaimana tersebut di atas. Karena LAPAS dan RUTAN yang kelebihan kapasitas itu sehingga dikhawatirkan COVID-19 akan tersebar di dalam LAPAS dan RUTAN mengingat bahwa pegawai-pegawai yang ada pada LAPAS dan RUTAN itu keluar masuk LAPAS dan RUTAN sehingga dikhawatirkan membawa virus masuk ke dalam LAPAS dan RUTAN, dan menyebarkannya kepada narapidana dan tahanan, oleh karena itu diterbitkanlah KEPMENKUMHAM tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam LAPAS dan RUTAN yang salah satunya melalui program Asimilasi.

Masyarakat berpikir bahwa narapidana yang dilepaskan akan melakukan kejahatan kembali, dan mengganggu ketertiban bersama sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan karena harus melawan COVID-19 sekaligus melindungi diri dari narapidana. Hal ini terbukti dengan terjadinya kasus kejahatan residivis yang dilakukan oleh narapidana setelah dirumahkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, yaitu narapidana yang tertangkap menjadi pengedar narkoba guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan juga mengingat jumlah Pegawai yang ada di RUTAN Kelas IIA Bengkulu menurut data pada Sistem Data Base Pemasyarakatan pada bulan Mei 2020 berjumlah 49 orang. Nashriana, 2012:106)

Dengan dikeluarkannya keputusan Menkumham ini Lapas Kelas IIA Bengkulu berpandangan positif karena selain terkait pengurangan resiko beban Negara ditengah wabah covid-19 ini juga menjadi sarana alternatif bagi Negara untuk mempercepat proses Asimilasi Napi diluar Lapas. Tentunya tidak semua Napi berhak mendapatkan kesempatan ini, karena

hanya bagi mereka yang telah menjalani minimal 2/3 masa tahanan dan berkelakuan baik serta bukan Napi kasus Tindak Pidana Khusus. Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul tersebut, sehingga penulis mengangkat judul

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji tentang efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di era pandemi Covid-19.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa depan.
4. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Adapun pendekatan ilmiah yang penulis gunakan dalam Thesis ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada Lapas Kelas Ila Bengkalis. Dimana dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di era pandemi Covid-19 belum berjalan dengan baik.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lapas Kelas Ila Bengkalis, 1 (satu) orang.
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Pengawas Program Asimilasi, 1 (satu) orang.
3. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU), 1 (satu) orang.
4. Pers/ Media Online, 5 (lima) orang.
5. Narapidana, 30 (tiga puluh) orang.

Sampel

1. Kepala Lapas Kelas Ila Bengkalis, 1 (satu) orang, penulis tetapkan dengan metode sensus.
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Pengawas Program Asimilasi, 1 (satu) orang, penulis tetapkan dengan metode sensus.
3. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU), 1 (satu) orang, penulis tetapkan dengan metode sensus.
4. Pers/ Media Online, 3 (tiga) orang, penulis tetapkan dengan metode purposif.
5. Narapidana, 8 (delapan) orang, penulis tetapkan dengan metode purposif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Lapas Kelas Ila Bengkalis	1	1	100
2.	Kepala Balai Pemasarakatan Pengawas Program Asimilasi	1	1	100
3.	Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU)	1	1	100
4.	Pers/ Media Online	5	3	60
5.	Narapidana	30	6	20
	JUMLAH	38	9	

Sumber Data: *Data Olahan Tahun 2021.*

Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yang ada mengenai efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasarakatan pada Lapas Kelas Ila Bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di era pandemi Covid-19.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
3. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasarakatan pada Lapas Kelas Ila Bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di era pandemi Covid-19.
2. Wawancara, metode wawancara yang penulis lakukan pertama kali adalah dengan wawancara terstruktur yaitu metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Selain itu pewawancara juga boleh melakukan wawancara ternonstruktur yaitu di mana si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

3. Kajian kepustakaan, yaitu dengan membaca literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian hukum normatif data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis.

Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19

Menurut Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis berdasarkan sampel dari populasi yang penulis teliti terkait Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19, yaitu dilihat dari sisi kesehatan dengan ditetapkan harus menjalankan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak), namun di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas menyebabkan sulitnya untuk menjaga jarak. Namun warga binaan yang menerima program asimilasi tersebut tidak sedikit yang melakukan pengulangan tindak pidananya, tidak sedikit juga yang akhirnya masuk kembali kedalam lembaga pemasyarakatan, bagi warga binaan yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana lalu masuk kembali kedalam lembaga pemasyarakatan maka harus melakukan screening terlebih dahulu untuk mencegah agar tidak membawa penyakit covid-19 kedalam lembaga pemasyarakatan. Wawancara penulis dengan (Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Kepala Balai Pemasyarakatan Pengawas Program Asimilasi Lapas Kelas IIA Bengkalis terkait Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19, yaitu karena adanya kondisi darurat dalam kesehatan bagi narapidana yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Bengkalis yang mengalami over kapasitas. Namun dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidaklah semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan kebijakan asimilasi tersebut, melainkan hanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dan ½ bagi anak sehingga dapat mengurangi suatu over kapasitas di Lapas Kelas IIA Bengkalis. Wawancara penulis dengan (Kepala Balai Pemasyarakatan Pengawas Program Asimilasi Lapas Kelas IIA Bengkalis pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU) terkait Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah kebijakan yang telah sesuai dikarenakan sebuah kebijakan yang harus di lakukan pada saat ini di mana virus covid-19 mewajibkan untuk tidak terjadinya kerumunan dikarenakan kondisi dari Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut merupakan suatu tindakan demi keselamatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan merupakan sebagai hukum tertinggi.

Wawancara penulis dengan (Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU) pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Pers/ Media Online terkait Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Terkait Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkulu Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah kebijakan yang dianggap darurat di karenakan dikeluarkan pada saat adanya virus covid-19, setiap keputusan yang darurat tentulah mempunyai sebuah dampak yang positif dan juga negatif. Wawancara penulis dengan (Pers/ Media Online pada tanggal 10 Maret 2022).

Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkulu Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19

Menurut Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu berdasarkan sampel dari populasi yang penulis teliti terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkulu guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, yaitu masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu eks narapidana tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Melihat hal tersebut tentu saja kebijakan ini sangat berdampak sosio-yuridis terhadap Narapidana dan juga masyarakat. Wawancara penulis dengan (Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU) pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Kepala Balai Pemasyarakatan Pengawas Program Asimilasi Lapas Kelas IIA Bengkulu terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkulu Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19, yaitu belum siap menghadapi dunia luar di masyarakat yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*). Wawancara penulis dengan (Kepala Balai Pemasyarakatan Pengawas Program Asimilasi Lapas Kelas IIA Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU) terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkulu guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, yaitu kurang adanya *screening* yang ketat akan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan menerima kebijakan asimilasi, dan apabila telah menerima kebijakan asimilasi harus terus dilakukan pembimbingan dan pengawasan di rumah serta melaporkan akan setiap tindakan yang dilakukan masyarakat agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) saat mendapatkan pembebasan. Wawancara penulis dengan (Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU) pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Pers/ Media Online terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkulu guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, yaitu masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut

berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Wawancara penulis dengan (Pers/ Media Online pada tanggal 10 Maret 2022).

Menurut Narapidana terkait asimilasi yang dilakukan guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, yaitu faktor ekonomi, dikarenakan warga binaan setelah mendapatkan kebijakan asimilasi merasa tidak diterima oleh masyarakat mengakibatkan warga binaan susah dalam mendapatkan pekerjaan saat berada di masyarakat sehingga menyebabkan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan menjadi kekurangan uang untuk melanjutkan kehidupannya. Sehingga warga binaan yang telah berada di masyarakat berpikiran untuk mengambil jalan yang instan dan juga cepat, yaitu melakukan pencurian kembali. Alasan tersebut digunakan oleh warga binaan untuk dapat mempertahankan kehidupan, alasan lainnya ialah kurangnya wawasan serta keterampilan yang disebabkan oleh kurangnya dalam pembimbingan pada saat masih menjadi Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bengkalis. Wawancara penulis dengan (Narapidana Lapas Kelas IIA Bengkalis pada tanggal 10 Maret 2022).

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19

Menurut Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis berdasarkan sampel dari populasi yang penulis teliti terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, yaitu mengupayakan masa hukuman yang dijalani secara penuh agar dapat mengakibatkan tujuan dari pembedaan yaitu rehabilitasi dan efek jera, dapat terimplementasi secara penuh pula. Wawancara penulis dengan (Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU) pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Kepala Balai Pemasyarakatan Pengawas Program Asimilasi Lapas Kelas IIA Bengkalis terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, yaitu keputusan kebijakan Permenkumham ini merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi namun melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Wawancara penulis dengan (Kepala Balai Pemasyarakatan Pengawas Program Asimilasi Lapas Kelas IIA Bengkalis pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU) terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, yaitu kurang adanya *screening* yang ketat akan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan menerima kebijakan asimilasi, dan apabila telah menerima kebijakan asimilasi harus terus dilakukan pembimbingan dan pengawasan di rumah serta melaporkan akan setiap tindakan yang dilakukan masyarakat agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) saat mendapatkan pembebasan. Wawancara penulis dengan (Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (Kanwil KEMENKUMHAM RIAU) pada tanggal 10 Maret 2022).

Selanjutnya menurut Pers/ Media Online terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19,

yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah kebijakan yang dianggap darurat di karenakan dikeluarkan pada saat adanya virus covid-19, setiap keputusan yang darurat tentulah mempunyai sebuah dampak yang positif dan juga negatif. Wawancara penulis dengan (Pers/ Media Online pada tanggal 10 Maret 2022).

SIMPULAN

1. Pengawas Program Asimilasi Lapas Kelas Ila Bengkalis terkait Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Terkait Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19, karena adanya kondisi darurat dalam kesehatan bagi narapidana yang ada di dalam Lapas Kelas Ila Bengkalis yang mengalami over kapasitas. Namun dengan dikeluarkannya kebijakan dimana tidaklah semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan kebijakan asimilasi, melainkan hanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dan ½ bagi anak sehingga dapat mengurangi suatu over kapasitas di Lapas Kelas Ila Bengkalis.
2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah kebijakan yang telah sesuai dikarenakan sebuah kebijakan yang harus di lakukan pada saat ini di mana virus covid-19 mewajibkan untuk tidak terjadinya kerumunan dikarenakan kondisi dari Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut merupakan suatu tindakan demi keselamatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan merupakan sebagai hukum tertinggi.
3. Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Terkait Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19 merupakan sebuah kebijakan yang dianggap darurat di karenakan dikeluarkan pada saat adanya virus covid-19, setiap keputusan yang darurat tentulah mempunyai sebuah dampak yang positif dan juga negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki, Zakky Ikhsan, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Undang-Undang

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.

Jurnal

JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora vol 7 Th 2020

Jurnal Hukum & Pembangunan vol 17 tahun 2017

Media Internet

Yasona Laoly, "Kebijakan Pembebasan Narapidana", dipresentasikan dalam Webinar: Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, 29 Juni 2020, hlm. 11, Diakses melalui: <https://mahupi.ki.org/2020/06/22/mahupiki-nasional-webinar-seri-2-kebijakan-pembebasan-narapidana>